



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. RA. Kartini No. 1 Batang 51215 Jawa Tengah Telp. (0285) 392885, Faks. (0285) 392885
e-Mail : dlh@batangkab.go.id, Website : www.batangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BATANG NOMOR 660/TL/PP/615

TENTANG

PERSETUJUAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN
PENINGKATAN KUANTITAS SUMBER AIR (PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN)
PAGER UKIR OLEH PUDAM SENDANG KAMULYAN DI DESA PESALAKAN
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 86 dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Nomor 660/SA/530 tanggal 2 Juni 2021 tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada PUDAM Sendang Kamulyan Kabupaten Batang maka Kegiatan Peningkatan Kuantitas Sumber Air (Pemanfaatan Air Permukaan) Pager Ukir oleh PUDAM Sendang Kamulyan di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang wajib memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Peningkatan Kuantitas Sumber Air (Pemanfaatan Air Permukaan) Pager Ukir oleh PUDAM Sendang Kamulyan di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang telah dinilai secara substansi oleh tim teknis dan tim pemeriksa DPLH sebagaimana Berita Acara Nomor 660/TL/BA/594 tanggal 28 Juni 2021 dan Surat Perbaikan Dokumen Nomor 697/247/2021 tanggal 5 Juli 2021 dan selanjutnya telah mendapatkan Rekomendasi hasil pemeriksaan substansi Nomor 660/TL/R/607 tanggal 7 Juli 2021;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu menetapkan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Peningkatan Kuantitas Sumber Air (Pemanfaatan Air Permukaan) Pager Ukir oleh PUDAM Sendang Kamulyan di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Peningkatan Kuantitas Sumber Air (Pemanfaatan Air Permukaan) Pager Ukir oleh PUDAM Sendang Kamulyan di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PENINGKATAN KUANTITAS SUMBER AIR (PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN) PAGER UKIR OLEH PUDAM SENDANG KAMULYAN DI DESA PESALAKAN KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG

KESATU : Memberikan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada :

Nama usaha dan/ atau kegiatan	: Peningkatan kuantitas sumber air (Pemanfaatan air permukaan)
Jenis usaha dan/ atau kegiatan	: Pengambilan air baku (sungai)
Penanggung jawab	
a. Nama	: Yulianto, SH
b. Jabatan	: Direktur Utama PUDAM Sendang Kamulyan Kabupaten Batang
Alamat kantor	: Jalan Dr. Wahidin Nomor 50 Batang
Lokasi usaha dan/ atau kegiatan	: Air Permukaan Pager Ukir di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar, dengan koordinat: Longitude : 109,77872 Latitude : -7,04957
Skala/besaran usaha dan/atau kegiatan	: Debit pengambilan: 36 liter/detik.

KEDUA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib :

1. Memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam matrik upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
2. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
4. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam DPLH;

5. Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatannya; dan
6. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- KETIGA** : Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.
- KEEMPAT** : Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Batang
pada tanggal 7 Juli 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BATANG,



AKHMAD HANDY HAKIM

Salinan disampaikan Kepada Yth.

1. Ka. DLHK Provinsi Jawa Tengah;
2. Ka. DPMPSTSP Kab. Batang;
3. Kabag. Perekonomian Setda Kab. Batang;
4. Penghimpun Keputusan.



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
SENDANG KAMULYAN
KABUPATEN BATANG



Jl. Dr. Wahidin No. 50 Telp/ Fax: 0285-391382 Batang 51215

PERNYATAAN PEMRAKARSA

Kami sebagai pemrakarsa Kegiatan Peningkatan Kuantitas Sumber Air (Pemanfaatan Air Permukaan Pagar Ukir) di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, berupaya melaksanakan komitmen atau kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan dari kegiatan usaha kami yang disajikan dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Oleh karenanya kami menyatakan bahwa :

1. Kami akan melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan seperti yang tercantum dalam Dokumen UKL-UPL ini serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Batang Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang.
2. Kami bersedia dipantau dampak dari kegiatan kami oleh pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Batang yang disertai surat tugas dari pejabat yang berwenang menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Apabila kami lalai untuk melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan baik dilokasi kegiatan maupun disepanjang jalan yang dilewati sebagaimana tercantum dalam Dokumen UKL-UPL yang telah kami susun ini kami bersedia mendapatkan teguran dan sanksi baik secara administrasi maupun teknis dan apabila terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan kami, maka kami bersedia untuk bertanggungjawab dan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kami bersedia memberikan CSR sesuai kemampuan Perusahaan kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

Mengetahui,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Batang



Akhmad Handy Hakim, S. Sos

Pembina Tingkat 1
NIP. 19740515 199303 1 001

Batang, Juni 2021
Yang membuat pernyataan



Yulfanto, SH
Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah
Air Minum Sendang Kamulyan
Kabupaten Batang



Pernyataan Pemrakarsa



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. RA. Kartini No. 1 Batang 51215 Jawa Tengah Telp./Fax. (0285) 392885

REKOMENDASI

Nomor 660/TL/R/ 007

Tentang

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANSI TERHADAP DPLH KEGIATAN PENINGKATAN KUANTITAS SUMBER AIR (PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN) PAGER UKIR OLEH PUDAM SENDANG KAMULYAN DI DESA PESALAKAN KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG

Bahwa DPLH Kegiatan Peningkatan Kuantitas Sumber Air (Pemanfaatan Air Permukaan) Pager Ukir dengan pelaku usaha Perusahaan Umum Daerah Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang Nomor Induk Berusaha 1248000111713 memiliki ruang lingkup pekerjaan :

1. Kegiatan Peningkatan Kuantitas Sumber Air (Pemanfaatan Air Permukaan) pada Sungai Pager Ukir yang berlokasi di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dengan koordinat longitude : 109,77872 dan latitude : -7,04957;
2. Kegiatan Pengambilan air baku (sungai) dengan debit :
- Debit pengambilan : ± 36 liter/detik.
3. Bangunan intake pada hulu Sungai Pager Ukir yang termasuk DAS Kupang berupa pipa intake yang diberi saringan dilengkapi bangunan bronjong kawat sebagai penguat tebing sungai.

DPLH telah diperbaiki sesuai saran dan masukan berdasarkan Berita Acara Rapat tim teknis dan tim pemeriksa DPLH Kegiatan Peningkatan Kuantitas Sumber Air (Pemanfaatan Air Permukaan) Pager Ukir oleh PUDAM Sendang Kamulyan di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Nomor 660/TL/BA/594 tanggal 28 Juni 2021.

Berdasarkan telaahan hasil perbaikan DPLH maka terhadap Kegiatan Peningkatan Kuantitas Sumber Air (Pemanfaatan Air Permukaan) Pager Ukir oleh PUDAM Sendang Kamulyan di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang disetujui dengan mempertimbangkan kriteria :

No	Kriteria Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1	Rencana Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Surat Kepala DPUPR Kab. Batang Nomor 601/0263/ITR-PUPR/1/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Informasi Tata Ruang a.n. Direktur PUDAM Sendang Kamulyan Kab. Batang, lokasi : Desa Bismo, Kembanglangit, Kambangan, Selopajang, Sukoyoso, Tambakboyo, Ngroto, Kebaturan, Purbo, Gunungsari,	Mendasari Perda Kab. Batang No. 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kab. Batang Tahun 2019-2039 Pasal 92 huruf b, c, d, e, Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air disusun dengan ketentuan: a. Diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana sumber

		<p>Tegalsari, Pesalakan, Kauman, Klidang Wetan, Karangasem Utara, Kasepuhan, Karanganyar, Menguncng, Kalibeluk, Brayo, dan Subah. Kecamatan Blado, Reban, Bawang, Kandeman, Bandar, Batang, Warungasem, Wonotunggal, dan Subah dengan Existing sekarang Tanah Berdiri Bangunan, rencana kegiatan Sumber Mata Air/ Sumur.</p> <p>Peruntukan kegiatan di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas</p>	<p>daya air beserta fasilitas pendukungnya di kawasan peruntukan lindung dan budidaya</p> <p>b. Diperbolehkan bersyarat jaringan prasarana dan utilitas</p> <p>c. Dilarang mendirikan bangunan di atas badan sungai atau saluran irigasi kecuali untuk meningkatkan pengelolaan sungai dan irigasi</p> <p>d. Dilarang kegiatan yang menurunkan dan/atau merusak kualitas air permukaan dan cekungan air tanah.</p> <p>Kegiatan ini pada prinsipnya sesuai dengan tata ruang sepanjang mengikuti ketentuan tersebut di atas.</p>
2	<p>Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan</p>	<p>Rencana kegiatan akan memanfaatkan air sungai Pager Ukir.</p>	<p>Dengan pengambilan air permukaan/air sungai tersebut selanjutnya untuk mengurus perizinan sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku serta untuk melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dengan kegiatan konservasi dan berkoordinasi dengan instansi yang membidangi di Pemerintah Kabupaten Batang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</p>
3	<p>Kepentingan pertahanan keamanan</p>	<p>Tidak ada</p>	
4	<p>Kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan</p>	<p>Pemrakarsa mampu bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan</p>	<p>Pemrakarsa harus mengantisipasi dampak negatif yang dapat ditimbulkan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat sekitar; - Melakukan pengelolaan sampah; - Melakukan upaya

			<p>konservasi di daerah tangkapan air dan berkoordinasi dengan dinas teknis terkait;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengelola dampak penurunan kuantitas dan kualitas air sungai; - Melakukan upaya monitoring kondisi debit air sungai dan melakukan upaya sosial terhadap ketersediaan air penduduk sekitar; - Mengelola dampak konstruksi dan pemeliharaan jaringan distribusi dengan berkoordinasi dengan dinas teknis terkait; - Melakukan uji kualitas air sungai sesuai peraturan perundangan; - Mengelola dampak-dampak lain yang diakibatkan beroperasinya kegiatan ini.
5	Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (<i>emic view</i>)	Tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (<i>emic view</i>)	Secara umum kegiatan tidak mengganggu nilai sosial atau pandangan masyarakat. Tetapi pemrakarsa wajib memenuhi kesepakatan yang tercantum pada Berita Acara sosialisasi agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
6	Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan : a. Entitas dan/atau spesies kunci (<i>key species</i>) b. Memiliki nilai penting secara ekologis (<i>ecological importance</i>) c. Memiliki nilai penting secara ekonomi (<i>economic importance</i>); dan/atau d. Memiliki nilai penting secara ilmiah	Secara umum kegiatan tidak mengganggu entitas ekologis, tetapi pemrakarsa berkomitmen untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	

	<i>(scientific importance)</i>	
7	Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan	Kegiatan dapat menimbulkan gangguan terhadap usaha/kegiatan di sekitarnya diantaranya dengan permukiman terdekat ± 2 km, dengan Wana Wisata Pager Ukir ± 1 km tetapi pemrakarsa berkomitmen untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
8	Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.	Belum ada studi daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Batang.

Batang, 7 Juli 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Batang



AKHMAD HANDY HAKIM, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19740515 199303 1 001

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kegiatan : Penanaman Pipa Dn 150 mm sepanjang 1.075 meter dari Perempatan Pasar Cepokokuning Desa Cepokokuning Kecamatan Batang sampai dengan Desa Lawangaji Kec. Kandeman Kab. Batang; dan
Penanaman Pipa Dn 200 mm sepanjang 1.800 meter dari Reservoir Brayu sampai Reservoir Ujungbiru Kec. Wonotunggal.

Nama Penanggungjawab : Yulianto, SH
Jabatan : Direktur Utama Perumda Air Minum Sendang Kamulyan Kab. Batang

Alamat : Jalan Dr. Wahidin No.50 Batang
Nomor Telepon : (0285) 391382
Nomor Induk Berusaha : 1248000111713

Menyatakan kesanggupan:

1. Melaksanakan kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang;
2. Menyediakan fasilitas penyimpanan sementara limbah, limbah B3 dan sampah sesuai dengan standar dan jumlah yang dihasilkan;
3. Menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair dan emisi sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan memenuhi baku mutu limbah dan baku mutu emisi;
4. Memastikan untuk mengembalikan lokasi bekas galian dalam kondisi seperti semula;
5. Bersedia memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
6. Mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Bersedia dilakukan pengawasan untuk memastikan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 7.

Menyatakan dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan seluruh kesanggupan sebagaimana tersebut di atas. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka penanggungjawab kegiatan bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.



Batang, 10 Agustus 2022

Penanggungjawab Kegiatan,



YULIANTO, SH